

## Analisis Efektivitas Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Rasji<sup>1</sup> Anastasia Regita Rintan Sahara<sup>2</sup> Nabila Tiara Deviana<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [nabila.205210020@stu.untar.ac.id](mailto:nabila.205210020@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengambil sebuah peran yang sangat penting dalam menunjang ekonomi suatu negara. UMKM mencakup berbagai bisnis yang memiliki dimensi dan kemampuan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan bisnis yang lebih besar. Metodologi yang digunakan ialah Pendekatan Yuridis, yang melibatkan penelitian hukum dengan mempelajari bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber primer. Pendekatan penelitian ini memerlukan pencarian yang komprehensif terhadap peraturan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Efektivitas pengenaan PPh pada UMKM diukur dari sejauh mana kontribusi pajak terhadap pendapatan negara tanpa merusak pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Kebijakan perpajakan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM dan karakteristik bisnis mereka menjadi kunci efektivitas tersebut. Diperlukan upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas, informasi, dan pelatihan perpajakan yang dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan UMKM.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pajak Penghasilan, Pengenaan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengambil sebuah peran yang sangat penting dalam menunjang ekonomi suatu negara. UMKM mencakup berbagai bisnis yang memiliki dimensi dan kemampuan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan bisnis yang lebih besar. Definisi UMKM bervariasi di setiap negara, tetapi umumnya mereka diklasifikasikan berdasarkan kriteria seperti jumlah karyawan, omset tahunan, dan jumlah aset. Contoh definisi UMKM adalah bisnis dengan kurang dari 50 karyawan atau omset tahunan di bawah batas tertentu. UMKM mengambil sebuah peran yang signifikan dalam ekonomi. Hal ini dikarenakan para pelaku UMKM menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan berkontribusi pada pendapatan nasional. Banyak UMKM terlibat dalam industri kreatif dan inovasi. Mereka sering kali menjadi tempat lahirnya ide-ide baru dan produk-produk yang unik. Beberapa UMKM fokus pada praktik bisnis yang berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Mereka dapat menjadi pilar penting dalam mempromosikan perkembangan lokal dan budaya. UMKM memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membangun keberlanjutan di berbagai tingkatan, dari tingkat lokal hingga global. Karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas untuk mendukung dan memfasilitasi perkembangan UMKM agar dapat berkembang secara berkelanjutan (Suci: 2017).

UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria seperti jumlah aset, omset, dan jumlah karyawan. Di Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM mengklasifikasikan UMKM berdasarkan kriteria tersebut. Berikut adalah penggolongan UMKM berdasarkan kriteria tersebut:

1. Usaha mikro yaitu jenis usaha dengan maksimal nilai aset yaitu sebesar Rp 50 juta. Namun jumlah maksimal aset tersebut tidak terhitung tanah dan bangunan atau memperoleh omset tahunan hingga sekitar Rp 300 juta per tahun.

2. Usaha Kecil yaitu jenis usaha dengan nilai aset yaitu mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. Namun jumlah maksimal aset tersebut tidak terhitung tanah dan bangunan atau memperoleh omset tahunan hingga sekitar Rp 300 juta-Rp 2,5 miliar. Sementara itu, batas atas untuk jumlah karyawan adalah 9 orang.
3. Usaha menengah yaitu jenis usaha dengan nilai aset yaitu mulai dari Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar. Namun jumlah maksimal aset tersebut tidak terhitung tanah dan bangunan, atau memperoleh omset tahunan hingga sekitar Rp 2,5 miliar-Rp 50 miliar. Sementara itu, batas atas untuk jumlah karyawan adalah 49 orang (Tambunan: 2012).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, diatur bahwa UMKM harus memiliki perizinan berusaha untuk menjalankan kegiatan usahanya. Ketika memulai pendirian dan perluasan perusahaan, maka sangat penting untuk memilih bentuk struktur usaha yang paling sesuai. Ada berbagai badan hukum yang tersedia, diantaranya PT Perorangan, PT Persekutuan Komanditer, dan koperasi. Selain itu, ada juga berbagai jenis badan usaha lainnya, diantaranya PT Persekutuan Perdata, CV, dan Firma. Ketika sebuah perusahaan diakui sebagai badan hukum, subjektivitas hukum melekat pada perusahaan itu sendiri, sehingga ada perbedaan yang jelas antara aset perusahaan dan aset pribadi atau manajemennya. Namun, jika perusahaan berbentuk persekutuan perdata, CV, atau firma, maka seseorang yang berperan sebagai pengurus memikul tanggung jawab hukum, dan aset perusahaan menjadi satu kesatuan dengan aset pribadi pengurus (Chalim: 2022, dkk).

Pajak penghasilan (PPh) telah menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha. PPh juga berlaku bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Namun, terdapat beberapa kebijakan dan peraturan yang mengatur PPh terhadap UMKM:

1. UMKM yang memenuhi syarat tertentu mungkin diberikan fasilitas PPh dengan tarif yang lebih rendah atau bahkan dibebaskan dari PPh, tergantung pada pendapatan tahunan mereka. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang pelaksanaan ketentuan pajak penghasilan Pasal 21 bagi WP orang pribadi yang tidak termasuk dalam kategori pengusaha atau badan usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pada tahun 2021, Pemerintah juga telah mengundangkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2021 tentang Kriteria UMKM yang terkait dengan kriteria untuk mendapatkan fasilitas PPh yang lebih rendah.
2. UMKM yang terdaftar sebagai PKP dan memiliki omset di bawah batas tertentu dapat diberikan penundaan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2). Ini berarti pihak yang melakukan transaksi dengan UMKM tersebut tidak harus memotong PPh dari pembayaran yang diberikan kepada UMKM.
3. UMKM yang memenuhi syarat tertentu dapat diberikan fasilitas untuk tidak dipotong PPh Pasal 23 dalam transaksi dengan pihak lain.
4. UMKM yang memenuhi kriteria tertentu juga dapat diberikan fasilitas PPh final, di mana PPh yang dipotong atau dibayarkan kepada UMKM adalah kewajiban akhir, dan mereka tidak perlu melaporkan atau membayar lebih lanjut.
5. Meskipun ada fasilitas khusus untuk UMKM, penting bagi UMKM untuk tetap mematuhi aturan dan melaporkan pendapatan mereka kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Peraturan perpajakan dapat berubah dari waktu ke waktu, dan perlu untuk selalu merujuk pada aturan perpajakan terbaru dan berkonsultasi dengan otoritas pajak atau profesional perpajakan untuk memahami kewajiban pajak yang tepat bagi UMKM. Memahami dan mematuhi peraturan perpajakan adalah langkah penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis UMKM. Salah satu tujuan utama pengenaan PPh adalah menghasilkan pendapatan untuk

pemerintah. Efektivitas diukur dari sejauh mana PPh yang dikenakan pada UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara tanpa memberatkan sektor UMKM secara berlebihan. PPh yang terlalu tinggi atau aturan yang rumit dapat mengurangi daya saing UMKM. Efektivitas perpajakan diukur dengan sejauh mana PPh tidak merusak pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Kebijakan perpajakan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM dan karakteristik bisnis mereka adalah kunci efektivitas. Ini mencakup tarif pajak yang wajar, pembebasan pajak bagi UMKM dengan pendapatan terbatas, dan pemahaman yang baik tentang bagaimana UMKM beroperasi. Tingkat kepatuhan pajak UMKM adalah faktor penting dalam efektivitas pengenaan PPh. Kebijakan yang memungkinkan UMKM untuk memahami dan memenuhi kewajiban pajak dengan mudah dapat meningkatkan tingkat kepatuhan. PPh dapat dirancang sedemikian rupa sehingga merangsang pertumbuhan UMKM. Ini dapat mencakup insentif pajak untuk investasi dalam teknologi, pelatihan, atau ekspansi bisnis (Kumaratih, C., & Ispriyarso).

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian pada penelitian ini ialah Pendekatan secara Yuridis. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pendekatan yuridis mengacu pada metodologi penelitian hukum yang melibatkan pemeriksaan sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder sebagai sumber utama penelitian. Pendekatan ini mengharuskan dilakukannya suatu penelitian yang komprehensif untuk mengidentifikasi terkait dengan peraturan perundang-undangan ataupun literatur yang berkaitan dengan subjek yang diteliti (Soekanto dan Mamudji: 2001).

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ialah sekelompok organisasi atau perusahaan yang mempunyai karakteristik tertentu sebagaimana didefinisikan oleh badan pemerintah atau lembaga yang terkait. Ciri-ciri umum UMKM adalah sebagai berikut:

1. Skala Usaha: UMKM adalah bisnis yang skalanya yang relatif terbatas dibandingkan dengan perusahaan besar. Mereka dapat beroperasi dengan jumlah karyawan yang terbatas dan memiliki aset yang lebih rendah.
2. Pemilikan Independen: UMKM sering dimiliki dan dioperasikan oleh individu atau keluarga, meskipun beberapa juga dapat dimiliki oleh mitra atau kelompok usaha.
3. Peran Ekonomi Lokal: UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian lokal dan regional. Mereka dapat menjadi sumber lapangan kerja, kontributor pendapatan, dan penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.
4. Kemampuan Adaptasi: UMKM cenderung lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan lingkungan bisnis dibandingkan perusahaan besar yang lebih birokratis.
5. Ragam Jenis Usaha: UMKM dapat beroperasi di berbagai sektor ekonomi, termasuk manufaktur, perdagangan, jasa, pertanian, dan lainnya. Mereka juga dapat mencakup berbagai jenis bisnis, mulai dari toko kelontong kecil hingga perusahaan manufaktur kecil.
6. Kontribusi Terhadap PDB: Meskipun berskala kecil, UMKM memiliki potensi untuk berkontribusi besar terhadap PDB suatu negara jika dilihat secara kolektif.
7. Pembangunan dan Pemberdayaan: UMKM sering kali menjadi fokus kebijakan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat karena peran mereka dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pengentasan ekonomi masyarakat.

UMKM merupakan jenis usaha kecil yang dimiliki dan dijalankan oleh individu atau kelompok orang dengan aset tertentu. Dalam konteks perpajakan, UMKM ialah suatu bentuk usaha yang dimiliki oleh individu ataupun badan hukum dengan total pendapatan tidak

melebihi 4,8 miliar USD per tahun. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki tujuan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha UMKM dalam rangka membangun perekonomian yang berkelanjutan dan adil.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak mengacu pada kontribusi keuangan wajib yang dibuat oleh individu atau perusahaan kepada pemerintah, tanpa keuntungan pribadi, dan dimaksudkan untuk kesejahteraan kolektif untuk seluruh rakyat Indonesia. Maka, baik individu maupun perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak masing-masing. Kontribusi ini dilakukan tanpa mengharapkan imbalan secara langsung, dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan negara secara keseluruhan melalui peningkatan kesejahteraan penduduknya. Pajak dikenakan pada setiap penghasilan yang diperoleh atau diakumulasi oleh wajib pajak. Pajak Penghasilan (PPh), sering dikenal sebagai PPh Orang Pribadi, adalah retribusi keuangan yang dikenakan pada badan hukum atau perusahaan sesuai dengan jumlah pendapatan yang mereka peroleh atau hasilkan dalam satu tahun fiskal. Dalam hal ini, pengertian penghasilan merupakan sumber daya ekonomi yang diperoleh wajib pajak, terlepas dari apakah sumber daya tersebut diperoleh di dalam negeri ataupun luar negeri, dengan tujuan konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, berisi ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan penentuan pajak. Adapun pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan PPh Pasal 4 ayat (2) ini yaitu:

1. Mendorong kemajuan investasi dan tabungan masyarakat.
2. Konsep kesederhanaan dalam pemungutan pajak
3. Penerapan langkah ini akan menghasilkan penurunan beban kerja administratif, yang akan menguntungkan wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak.
4. Topik pembahasannya adalah konsep kesetaraan dalam pengenaan pajak.
5. Mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter.

### **Gambaran Umum Tentang Tingkat Pemahaman Dan Pengetahuan UMKM mengenai PPh**

Tingkat pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai Pajak Penghasilan (PPh) dapat bervariasi secara signifikan, tergantung pada berbagai faktor, termasuk lokasi geografis, sektor usaha, dan tingkat pendidikan pemilik usaha. UMKM bisa memiliki pemahaman yang bervariasi tentang PPh. Beberapa mungkin telah mempunyai pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan mereka, namun beberapa lainnya mungkin memiliki pemahaman yang terbatas atau bahkan minim. Tingkat pendidikan pemilik UMKM dapat memengaruhi pemahaman mereka tentang PPh. Pemilik usaha yang memiliki latar belakang pendidikan dengan jenjang yang lebih tinggi cenderung mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan. UMKM yang memiliki akses ke informasi perpajakan yang baik, seperti pelatihan perpajakan atau konsultan pajak, mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang PPh. Pengalaman dengan proses perpajakan sebelumnya dapat memengaruhi tingkat pemahaman. UMKM yang telah melalui proses perpajakan lebih lama mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik. Tingkat pemahaman UMKM juga dapat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah menyediakan fasilitas dan informasi yang mendukung pemahaman perpajakan. Program pelatihan dan bimbingan pajak dapat membantu meningkatkan pemahaman UMKM. Tingkat pemahaman UMKM juga terkait dengan kompleksitas peraturan perpajakan. Semakin rumit peraturan pajak, semakin sulit bagi UMKM untuk memahaminya. Pemahaman yang kurang baik tentang PPh dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM. UMKM yang kurang memahami peraturan pajak mungkin memiliki

tingkat kepatuhan yang rendah. Beberapa UMKM mungkin memiliki persepsi bahwa pajak penghasilan membebani bisnis mereka secara berlebihan, yang dapat memengaruhi sikap mereka terhadap pemahaman dan kepatuhan pajak (Lestari dan Yushita: 2017).

### **Efektivitas Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Bersasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peraturan ini memiliki beberapa dampak potensial terhadap efektivitas pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap UMKM di Indonesia. Berikut beberapa poin yang perlu diperhatikan yaitu:

1. PP No. 7 Tahun 2021 mencakup ketentuan pembebasan PPh Pasal 21 bagi UMKM yang memenuhi kriteria tertentu. Hal ini berpeluang mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh UMKM, sehingga dapat menjadi pendorong yang baik bagi perluasan operasi bisnis skala kecil.
2. PP ini juga mencakup pembebasan PPh Pasal 25 bagi UMKM yang memenuhi syarat. Ini dapat mengurangi kewajiban UMKM dalam melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang diterimanya.

Kebijakan perpajakan yang diterapkan terhadap UMKM dapat berdampak pada efektivitasnya. Misalnya, pembebasan atau tarif pajak yang lebih rendah untuk UMKM dapat meningkatkan efektivitas pengenaan PPh. Penyediaan fasilitas PPh yang sesuai untuk UMKM, seperti pembebasan pajak untuk tingkat pendapatan tertentu atau kemudahan dalam pemenuhan kewajiban pajak, dapat meningkatkan efektivitas pengenaan PPh. Efektivitas pengenaan PPh juga harus dilihat dari dampaknya terhadap ekonomi dan pertumbuhan UMKM. Jika PPh merangsang pertumbuhan dan pembangunan UMKM, itu bisa dianggap efektif (Kartika: 2022). Pengenaan PPh terhadap UMKM juga harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Pajak dapat digunakan sebagai alat redistribusi pendapatan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Evaluasi berkala dari kebijakan perpajakan yang berlaku dan penyesuaian jika diperlukan akan membantu memastikan efektivitas pengenaan PPh. Secara keseluruhan, efektivitas pengenaan PPh terhadap UMKM adalah isu yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor. Tujuannya adalah untuk menciptakan kebijakan perpajakan yang seimbang, mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor UMKM, sambil memenuhi kebutuhan pendapatan negara.

### **KESIMPULAN**

Menurut penjelasan materi di atas, maka bisa diambil beberapa kesimpulan terkait Efektivitas Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yaitu: Pemerintah Indonesia memberikan perhatian kepada UMKM dan mendorong kemudahan pendirian dan pengembangan usaha UMKM melalui UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. PPh merupakan sumber pendapatan negara yang dikenakan pada individu dan badan usaha, termasuk UMKM. Tujuan pengenaan PPh adalah menghasilkan pendapatan untuk pemerintah, namun harus memperhatikan efektivitas agar tidak memberatkan UMKM secara berlebihan. Efektivitas pengenaan PPh pada UMKM diukur dari sejauh mana kontribusi pajak terhadap pendapatan negara tanpa merusak pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Kebijakan perpajakan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM dan karakteristik bisnis mereka menjadi kunci efektivitas tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Chalim, M. A., Listyowati, P. R., Hanim, L., & Noorman, M. S. (2022). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan PP No. 7 tahun 2021. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(01), 21-29.
- Kartika, R. (2022). Efektifitas Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Pada Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Bisnis Terapan*, 6(1), 1-10.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh kebijakan perubahan tarif PPH final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158-173.
- Lestari, C. A., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul). *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(4).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *jurnal ilmiah cano ekonomos*, 6(1), 51-58.
- Tambunan, T. (2012). *UMKM Indonesia. Buku Dosen-2014*.
- Yusuf, M. (2017). Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Wajib Pajak Tertentu (Studi Kasus pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan). *Jurnal Lentera Akuntansi*, 2(1), 22-42.